

202210110311539
Fina Fitriani
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional : Asisten Advokat Bacht VI)

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH
DAN BANGUNAN PADA PERKARA PERDATA NOMOR
102/PDT.G/2025/PN.MLG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah
satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh :

FINA FITRIANI

202210110311539



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

2026

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH
DAN BANGUNAN PADA PERKARA PERDATA NOMOR
102/PDT.G/2025/PN.MLG**

Diajukan Oleh:

FINA FITRIANI
202210110311539

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 10 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Nuryanto, SH., MH

Dekan,



Prof. Dwi Nugat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FINA FITRIANI

202210110311539

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 10 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Sekretaris : Nuryanto, SH., MH

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H.,M.H.

Penguji II : Bambang Utomo, SH.



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Dwi Ratna Indri Hapsari, Nuryanto, Dr. Sholahuddin Al Fatih, and Bambang Utomo.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FINA FITRIANI
NIM : 202210110311539
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM GUGATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH
DAN BANGUNAN PADA PERKARA PERDATA NOMOR
102/PDT.G/2025/PN.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jelang, 13 Januari 2026

Fina Fitriani

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS Ar-Rum: 60)

“Pendidikanku berdiri di atas kaki rapuh ayahku dan kuatnya do’a ibunya; maka akan kuselesaikan semua ini demi mereka”

– Penulis–



ABSTAKSI

Nama : Fian Fitriani
NIM : 202210110311539
JUDUL : **Penyelesaian Sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah dan Bangunan pada Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg”**
PEMBIMBING : **1. Dwi Ratna Indri Hapsari S.H., M.H**
2. Nuryanto, S.H., M.H.

Sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum yang paling sering muncul dalam masyarakat, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara status yuridis sertifikat dengan hubungan keperdataan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa dalam gugatan perbuatan melawan hukum serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg mengenai kepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 172/Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi jalannya sidang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa bermula dari adanya klaim Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan sertifikat tanah yang menurut Para Penggugat telah disepakati melalui Akta Pernyataan Bersama dan akta-akta kuasa tahun 1997. Berdasarkan rangkaian pemeriksaan bukti surat, saksi, dan ahli, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Majelis memerintahkan penyerahan sertifikat dan memerintahkan BPN untuk melakukan balik nama sesuai hak Para Penggugat. Putusan ini menunjukkan pentingnya pembuktian asal-usul kepemilikan, validitas akta notariil, serta konsistensi pertimbangan hakim dalam menegakkan perlindungan hukum atas hak atas tanah. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait penyelesaian sengketa pertanahan.

Kata Kunci : Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pertanahan

ABSTRACTION

Name : Fian Fitriani
SIN : 202210110311539
Titel : *Dispute Settlement in a Lawsuit for Unlawful Acts Against Land and Building Ownership in Civil Case Number 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg*
Mentor : 1. Dwi Ratna Indri Hapsari S.H., M.H.
: 2. Nuryanto, S.H., M.H.

Land ownership disputes are among the most common legal issues arising in society, particularly when inconsistencies occur between the juridical status of land certificates and the civil relations of the parties involved. This study aims to analyze the dispute resolution process in a tort lawsuit and examine the legal considerations of the Panel of Judges in Case Number 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg concerning the ownership of land and buildings based on Certificate of Ownership (Sertifikat Hak Milik) Number 172/Sukoharjo. This research employs an empirical juridical method by examining applicable positive law and correlating it with the facts presented in court through interviews, document studies, and observation of trial proceedings. The results show that the dispute originated from the Plaintiffs' claim alleging that the Defendant committed a tort by failing to hand over a land certificate that, according to the Plaintiffs, had been agreed upon under a Joint Statement Deed and several power of attorney deeds executed in 1997. Based on the examination of documentary evidence, witness testimony, and expert statements, the Panel of Judges concluded that the Defendant's actions fulfilled the elements of tort as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Consequently, the Court ordered the Defendant to hand over the certificate and instructed the National Land Agency (BPN) to carry out the transfer of title in accordance with the Plaintiffs' rights. This decision highlights the importance of proving the origin of land ownership, the validity of notarial deeds, and the consistency of judicial considerations in upholding legal protection for land rights. This research is expected to contribute to the development of civil law, particularly relating to the resolution of land disputes.

Keywords: *Civil Law, Wrongful Acts of Law, Land Dispute*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan ridho-Nya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah dan Bangunan pada Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rada Budu dan ibu Wa Ida, selaku orang tua penulis, yang dengan cinta dan kasih sayang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis melalui do'a, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga. Meskipun keduanya tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik, berjuang sekuat tenaga dengan segala keterbatasan yang ada, demi memastikan penulis dapat menempuh pendidikan yang lebih baik. Seluruh jerih payah, ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan tersebut menjadi sumber kekuatan, semangat, dan motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Ai., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Dr. Sholahudin Al-Fatih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku DPM sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu serta memberikan berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini;
7. Bapak Nuryanto, S.H., M.H., selaku DPL sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini;


8. Seluruh dosen dan tenaga kerja yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh Advokat dan Paralegal yang ada di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., yang telah memberikan pengalaman serta pemahaman;
10. Kakak penulis, La Rian Hidayat dan Dian Yuliani, serta adik penulis, Fita Ramadhani, yang senantiasa memberikan dukungan, dan perhatian kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini;
11. Bintang Tiar Meilani, sahabat penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini, yang senantiasa memberikan dukungan moral, dan dengan tulus menemani penulis dalam berbagai proses, termasuk selama penyusunan Tugas Akhir ini;
12. Mutmainnah Salsabillah, sepupu penulis dari pihak ibu, yang senantiasa meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama masa perkuliahan, serta memberikan perhatian, dukungan, dan penguatan yang berarti bagi penulis;
13. Kepada rekan magang Penulis selama 2 semester terakhir Daniello Putra Zidane Abdillah, sekaligus teman PMM dan Kawan-kawan lain yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu-persatu, terima kasih telah menemani, mendampingi, mendukung, serta membersamai Penulis selama penulisan Tugas Akhir ini;

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 22 Desember 2025

Penulis,



Fina Fitriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTAKSI	v
ABSTRACTION	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Sengketa Pertanahan	18
B. Hak Atas Tanah (Hat).....	24
C. Sertifikan Hak Milik (Shm)	27
D. Akta Pernyataan Bersama	31
E. Tinjauan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Huku	34
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perdata	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Duduk Perkara sengketa dengan Nomor: 102/PDT.G/2025/PN.ML	38
B. Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pada Perkara Nomor Register 102/PDT.G/2025/PN.MLG	49
C. Peran Penulis dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan Nomor Perkara 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg	61

D. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan dalam perkara Nomor Register Perkara 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg.....	63
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAK	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Perdata.....	26
Tabel 2. <i>Timeline</i> Persidangan	49
Tabel 3. Daftar Bukti Penggugat	54
Tabel 4. Daftar Bukti Tergugat.....	56
Tabel 5. Daftar Bukti Turut Tergugat.....	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kasus Posisi	38
------------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

C. LAMPIRAN 1. Surat Tugas Pembimbing	75
D. LAMPIRAN 2. Kartu Kendali.....	77
E. LAMPIRAN 3. Golden Ticket Plagiasi	78
F. LAMPIRAN 4. Akta Pernyataan Bersama	79



DAFTAR PUSTAK

BUKU:

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I (Hukum Tanah Nasional), Cetakan ke-12, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 97–99.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press. hlm. 114
- Nugroho, Heru. *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001) h. 237
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum dan Tanah*, Jakarta, Alumni, hlm 22
- R. Subekti dan R. Tjitrisudibio. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 346
- Subekti, R. (2021). *Hukum Agraria Indonesia: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 78-80.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 109.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta:Media, 2005), Hlm. 82.
- Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 58.
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24–27

JURNAL & ARTIKEL:

- Aliyah, M., Wiryani, F., & Anggraeny, I. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Bekas Adat yang Belum Bersertifikat (Studi di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 165-183. Melalui: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/16947> hal.166
- Asep Yuyun Zakaria. (2025). Pendaftaran Tanah sebagai Bentuk Jaminan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak atas Tanah, *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* Vol. 2 No. 1. Diakses pada 9 Okt. 2025. melalui: <https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal/article/view/40>
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57-66. Diakses melalui: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3446> hal. 58
- Andryawan, A., Siregar, dkk (2024). Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt. G/2022/PN Tlg. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 157-164.

- Anabela Anjani & Neneng Nurdjanah (2025). *Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Melawan Hukum dalam Perkara Jual Beli Tanah*. *Jurnal IKAMAKUM*. Diakses melalui: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/35530>
- Febriana, N. T. (2022). LANGKAH HUKUM TERHADAP SENGKETA TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ATAS HAK SERTIFIKAT TANAH:(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 181/B/2020/PT. TUN. SBY). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 102-117. Diakses melalui: https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/125?utm_source=chatgpt.com \
- Febra Alfian, Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/Pn.Selong), Mataram, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2020/2021 Hlm.12-22.
- Herlintang, R., Majesty, C., dkk. (2025). Penyuluhan hukum kesadaran masyarakat terhadap pengakuan hak milik atas tanah dalam bentuk sertifikat hak milik di masyarakat Kuala Kurun Seberang kabupaten Gunung Mas. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 852-863.
- Rizqi Ayu Utami, Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk Tentang Perbuatan Melawan Hukum, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung) Bandar Lampung, Fakultas Hukum, 2022, hlm.14.
- Suharji & Purwanto (2025). Relevansi Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN. GSK). *Jurnal Pro Hukum. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*. Diakses melalui: <https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.686>
- Simanjuntak, S. A., Nugroho, R., & Efendi, A. (2022). Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(1), 20-47.
- Rohmatika, F., Fahad, M., & Sumriyah, S. (2023). Kekuatan Hukum Letter C Sebagai Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2.
- Meliana, G. F., & Susilowati, I. F. 2023. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/PDT. G/2020 tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Ruko Tanpa Alas Hak di Jayapura. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(01), 31-40. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/45444>
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, “Menteri Nusron Tegaskan Tidak Ada Sertifikat atas Nama WNA,” *ANTARA News*, 1 Juli 2025, diakses 11 November 2025. Pada https://www.antaraneews.com/berita/4936517/menteri-nusron-tegaskan-tidak-ada-sertifikat-atas-nama-wna?utm_source=chatgpt.com:
- Tj, I. U., Siregar, M. A., & Rambe, M. J. (2022). Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berupa Sertifikat Hak Milik (Shm) Atas

- Tanah (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan). *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 193-206.
- Watung, M. (2018). Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 415/Pdt. G/2015/PN. Mnd Tanggal 19 Mei 2016). *Lex Et Societatis*, 6(1). Diakses melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19171>
- Yunia, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Secara Adr Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 651-668. Diakses melalui: https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/15266?utm_source=chatgpt.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 255 K/Pdt/2005.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Fina Fitriani
Nim : 202210110311539

Dengan Judul Skripsi :

" Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah dan Bangunan pada
Perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2025/PN.Mlg"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/26
1
Cholidah



Malang, 24 Desember 2025

Cholidah
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum